



BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 44 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;

b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahkannya aset yang dimiliki TK Pembina Kec. Bagan Sinembah, SD Filial 003 Sei Bakau, SDS Sei Bakau, SDS Pondok Pulau, SDS Filial SDN 007 Lenggadai Hulu, SD Filial 004 Teluk Pualu Hilir, SDS 035 Sekeladi, SDS Persiapan Negeri Teluk Pulau, SDS Persiapan Negeri Sungai Sampai Niat, SMPS Persiapan Negeri Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menimbang : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENERANGAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PASAL 1

Menegerikan Sekolah-Sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

PASAL 2

Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah-sekolah dalam Lampiran Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

PASAL 3

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan;

PASAL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 08 Oktober 2008

 **BUPATI ROKAN HILIR**

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 09 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. ASRUL M. NOOR, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010086333

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 44 Tahun 2008
Tanggal : 08 OKTOBER 2008

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA	BAGAN SINEMBAH	TK NEGERI PEMBINA 001 BAGAN SINEMBAH	JL. KAYANGAN GELOLA RT/RW 01/2 RUKUN JAYA
2	SD FILIAL 003 SEI BAKAU	SINABOI	SD NEGERI 008 SEI BAKAU	JL. KUALA SINABOI KECIL SEI SINABOI
3	SDS SEI BAKAU	SINABOI	SD NEGERI 009 SEI BAKAU	JL. KAMPAUNG AMAN SEI BAKAU
4	SDS PONDOK PULAU	PUJUD	SD NEGERI 036 PONDOK PULAU	RT. 01 RW. 04 DUSUN 1 TANJUUNG MEDAN
5	SDS SEPAKAT LENGGADAI HULU	RIMBA MELINTANG	SD NEGERI 019 LENGGADAI HULU	JL. SEPAKAT LENGGADAI HULU
6	SD FILIAL 004 TELUK PULAU HILIR	RIMBA MELINTANG	SD NEGERI 020 TELUK PULAU HILIR	JL. TELUK PULAU HILIR
7	SDS SEKELADI	TANAH PUTIH	SD NEGERI 035 SEKELADI	JL. MENGGALA SAKTI KM. 23 SEKELADI
8	SDS PERSIAPAN NEGERI TELUK PULAI	PASIR LIMAU KAPAS	SD NEGERI 011 TELUK PULAI	JL. GEDUNG PERTEMUAN DUSUN TELUK RUKAM
9	SDS PERSIAPAN NEGERI SUNGAI SAMPAI NIAT	PASIR LIMAU KAPAS	SD NEGERI 012 SUNGAI SAMPAI NIAT	JL. SUNGAI SAMPAI NIAT
10	SMP PERSIAPAN NEGERI KASANG BANGSAWAN	PUJUD	SMP NEGERI 4 PUJUD	JL. KEPENGHULUAN KASANG BANGSAWAN



BUPATI ROKAN HILIR

ANNAS MAAMUN